

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dan dapat dijadikan suatu bahan perbandingan oleh penulis, berikut adalah penelitian terdahulu yang menunjang penulis untuk melakukan penelitian terkait Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, sebagai berikut:

1. (Al Khumairoh, Purnaweni, & Herawati, 2024), melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di TPA Jatibarang Kota Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah lima ketepatan Riant Nugroho serta teori kombinasi Edwards III & Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian adalah para pelaksana kebijakan yang berperan langsung dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang atas arahan DLH Kota Semarang melalui purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, juga dokumen sedangkan

analisis data yang digunakan adalah pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan TPA Jatibarang sudah tepat kebijakan meskipun belum mampu menyelesaikan permasalahan sampah di hilir. Pengelolaan sampah di TPA Jatibarang juga sudah tepat dilakukan dengan harapan dapat mencapai target pengurangan dan penanganan sampah yang telah ditentukan DLH Kota Semarang di tahun 2025 yaitu 30% dan 70%. Pelaksanaan, lingkungan, dan proses sudah berjalan tepat. Faktor pendukung dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang yaitu komunikasi & standar dan sasaran kebijakan sedangkan faktor penghambatnya yaitu sumber daya & lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, diperlukan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilahan sampah untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di TPA Jatibarang.

2. (Ariesta, Abror, Pramono, & Muzaqi, 2023), melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2015 beserta dengan faktor pendukung dan penghambat proses implementasi Peraturan Daerah tersebut. Metode penelitian yang digunakan peneliti merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Nganjuk berdasarkan Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn, dengan 6 variabel yang meliputi: 1) standar sasaran kebijakan; 2) sumber daya; 3) karakteristik organisasi pelaksana; 4) sikap para pelaksana; 5) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan; dan 6) lingkungan, ekonomi dan politik, telah tercapai dengan cukup baik. Terdapat beberapa faktor pendukung atas terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, yaitu: 1) partisipasi masyarakat/peran serta masyarakat; 2) ketersediaan lahan untuk mengelola sampah; serta 3) kunjungan dari DLH Kabupaten Nganjuk kepada masyarakat yang menjadi motivasi bagi masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sebagai berikut: 1) Belum ada Standart Operasional Prosedur (SOP); 2) faktor sarana dan fasilitas yang belum memadai; 3) faktor kebudayaan.

3. (Fakhri, 2025), melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelua, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Sampah merupakan hasil aktivitas manusia yang tidak digunakan lagi dan perlu dikelola dengan baik. Sesuai dengan

amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengatur pengelolaan sampah di wilayahnya. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Tabalong telah menetapkan regulasi khusus, namun penerapannya di Kecamatan Kelua masih menghadapi banyak tantangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebanyak 14 informan dipilih secara purposive sampling. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal karena berbagai hambatan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan pengelolaan sampah, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya sosialisasi dan edukasi, serta rendahnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, faktor teknis, sosial, ekonomi, dan kelembagaan juga turut memengaruhi keberhasilan kebijakan ini. Beberapa masalah spesifik yang ditemukan meliputi belum jelasnya isi kebijakan, belum adanya contoh keberhasilan di daerah lain, alokasi dana yang minim, lemahnya komitmen aparat pelaksana, serta kurangnya pelatihan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Faktor eksternal seperti kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemajuan teknologi yang belum merata juga menjadi kendala tersendiri. Untuk mengatasi hal ini, peneliti merekomendasikan agar DLH Kabupaten Tabalong mengusulkan tambahan anggaran, meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat, serta mengadakan pelatihan pengelolaan

sampah secara rutin guna meningkatkan partisipasi dan keterampilan masyarakat.

4. (Rahmansyah, 2024), melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kolaka”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kolaka. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dengan informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan dari informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Permasalahan sampah yang ada di Kelurahan Laloeha sudah diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka. Hanya saja prosedur pengelolaan sampah yang dilakukan belum cukup tepat karena pengangkutan sampah hanya dilakukan satu kali dalam seminggu sehingga selalu ada sampah yang berserakan. Sudah dilakukan pembagian tugas permasalahan pengelolaan sampah tetapi bukan terkhusus untuk TPS

yang ada melainkan sesuai zona dan Kecamatan yang ada di Kabupaten Kolaka. Kerjasama yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka, yang mana Kecamatan dibawah tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka. Masyarakat masih sangat kurang aktif berpartisipasi dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Mengingat walaupun kegiatan ini tidak secara langsung mengurangi timbulan sampah, namun dapat menentukan keberhasilan proses pengurangan sampah pada hierarki pengelolaan selanjutnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka sudah memberika Surat Perintah Tugas (SPT) kepada pegawai yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka. Tetapi sampai sekarang belum ada pegawai yang di tunjuk secara khusus menangani permasalahan sampah yang ada di Kolaka. Minimnya sumber daya manusia baik secara jumlah dan juga latar belakang pendidikan serta pelatihan yang masih minim. Selanjutnya dari segi anggaran yang terbatas juga menyebabkan pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana terhambat. Hal ini secara tidak langsung tentu mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah.

5. (Suryanti, Mawaddah, Yani, & Irawanto, 2025), melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis proses implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dengan menitikberatkan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Tanah Bumbu belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini berkaitan dengan komunikasi kepada masyarakat yang kurang efektif, kualitas sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas, komitmen dan kesadaran pemangku kebijakan yang masih rendah, serta minimnya koordinasi antar stakeholder.

Secara umum, kelima penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan kerangka analisis model Donald Van Meter dan Carl Van Horn maupun kombinasi dengan George C. Edwards III, namun penelitian ini menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan baik dari sisi konteks, fokus, maupun kedalaman analisis. Penelitian (Al Khumairoh, Purnaweni, & Herawati, 2024) lebih menitikberatkan pada pengelolaan di tingkat hilir (TPA), sementara penelitian ini berfokus pada level desa yang secara langsung bersinggungan dengan perilaku masyarakat. Penelitian (Ariesta, Abror, Pramono, & Muzaqi, 2023) dan (Suryanti, Mawaddah, Yani, & Irawanto, 2025) cenderung mendeskripsikan variabel implementasi secara umum, sedangkan penelitian ini mengembangkan analisis yang lebih kritis

dengan menyoroti adanya kesenjangan (*implementation gap*) antara kebijakan dan realitas di lapangan. Sementara itu, penelitian (Fakhri, 2025) yang juga dilakukan di Kabupaten Tabalong masih berada pada skala kecamatan, berbeda dengan penelitian ini yang lebih spesifik pada tingkat desa sehingga mampu menangkap dinamika yang lebih mikro dan kontekstual. Penelitian (Rahmansyah, 2024) lebih menekankan aspek teknis dan kelembagaan, sedangkan penelitian ini turut mengintegrasikan dimensi perilaku dan partisipasi masyarakat dengan merujuk pada pendekatan Icek Ajzen. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji implementasi kebijakan dari aspek struktural, tetapi juga memperluas analisis pada aspek kognitif dan sosial masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam memahami keberhasilan maupun hambatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat lokal.

B. Kerangka Teori

1. Administrasi Publik

a. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi berdasarkan etimologis bersumber dari bahasa latin yang terdiri dari *ad* dan *ministrare* yang secara operasional berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Administrasi publik merupakan salah satu disiplin ilmu administrasi dari salah satu aspek kegiatan pemerintahan.

A Dunsire diikuti oleh Donovan dan Jackson (1991) menunjukkan batasan tentang “administrasi”, Administrasi menurut pendapat A

Dunsire dapat diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, menciptakan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik. Administrasi publik merupakan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah, dimaksudkan untuk tujuan kepentingan publik.

Menurut Dr.H. Amin Ibrahim administrasi publik adalah seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap suatu pembangunan) dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia.

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano (1988), adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Administrasi publik merupakan suatu sistem yang dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat. Gerald C dalam Toha (2008) menyatakan bahwa administrasi publik merupakan suatu disiplin

yang menanggapi masalah-masalah pelaksanaan dan persoalan-persoalan masyarakat serta manajemen dari usaha masyarakat.

Sedangkan menurut Barton dan Chapel dalam (Indradi & Sjamsuddin, 2006) menjelaskan bahwa administrasi publik sebagai “*the work of Government*”. Menurut Starling dalam Indradi (Indradi & Sjamsuddin, 2006) menjelaskan bahwa administrasi publik adalah semua yang dicapai pemerintah yaitu dilakukan sesuai dengan pilihan kebijakan sebagaimana dijanjikan pada waktu kampanye pemilihan. Menurut Rosenbloom dalam (Indradi & Sjamsuddin, 2006), menjelaskan administrasi publik yaitu “*is the use of managerial, legal and political*”. Merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi mandat pemerintah di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

Berdasarkan beberapa penjelasan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik adalah proses kerjasama untuk memformulasikan dan menjalankan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan, baik untuk kepentingan pemerintah ataupun kepentingan publik.

b. Ruang Lingkup Administrasi Publik

Administrasi publik memiliki ruang lingkup yang secara implisit berhubungan dengan tata pemerintahan, seperti yang diungkapkan oleh

(Syafie, 2006) bahwa ruang lingkup administrasi publik meliputi sebagai berikut:

“Dibidang hubungan, peristiwa dan gejala pemerintahan yang banyak ditulis pakar pemerintahan meliputi administrasi pemerintahan pusat; administrasi pemerintahan daerah; administrasi pemerintahan kecamatan; administrasi pemerintahan kelurahan; administrasi pemerintahan desa; administrasi pemerintahan kota madya; administrasi pemerintahan kota; administrasi pemerintahan; *administrative departemen*; *administrative no-departemen*. Di bidang kekuasaan yang banyak ditulis oleh pakar ilmu politik luar negeri; administrasi politik dalam negeri; administrasi partai politik; posisi masyarakat LSM; administrasi kebijakan pemerintahan; *policy*, *wisdom*, kondisi, peran pemerintah”.

Cakupan atau ruang lingkup administrasi publik sangat kompleks tergantung dari perkembangan kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Menurut (Pasolong, 2008) mengemukakan ada delapan ruang lingkup administrasi publik yaitu, “kebijakan publik, birokrasi publik, manajemen publik, kepemimpinan, pelayanan publik, administrasi kepegawaian negara, kinerja dan etika administrasi publik”.

Sedangkan menurut pendapat Henry sebagaimana dikutip oleh (Pasolong, 2008) menyebutkan ruang lingkup administrasi publik terdiri dari:

- 1) Organisasi publik, pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi
- 2) Manajemen publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia
- 3) Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan, dan etika birokrasi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup administrasi publik meliputi organisasi publik, kebijakan publik, birokrasi publik, manajemen publik, kepemimpinan, pelayanan publik, administrasi kepegawaian negara, kinerja, dan etika administrasi publik, ruang lingkup administrasi publik di bidang hubungan, peristiwa dan gejala pemerintahan, dan ruang lingkup administrasi publik di bidang kekuasaan.

c. Paradigma Administrasi Publik

Menurut (Emzir, 2008) paradigma adalah Asumsi psikologis tentang pembentukan tuntutan pengetahuan (klaim pengetahuan), prosedur umum penyelidikan (strategi penyidikan) dan prosedur jaringan dan analisis data dan pelaporan (metode penelitian). Menurut Baker dalam (Moleong, 2004) mengartikan paradigma sebagai seperangkat aturan yang menetapkan atau mendefinisikan batas-batas; dan menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan dalam batas-batas itu untuk berhasil.

Sehingga penulis mengartikan paradigma merupakan cara pandang sekelompok akademisi tentang suatu permasalahan atau fenomena sosial. Paradigma digunakan sebagai alat analisis untuk memotret dan memecahkan masalah-masalah sosial. Paradigma mencapai statusnya karena paradigma lebih berhasil memecahkan persoalan-persoalan yang gawat dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya atau para kelompok praktisi.

Administrasi negara juga memiliki paradigma atau cara pandang yang dapat dibagi berdasarkan konteks waktu kemunculannya. Dalam memahami teori administrasi negara secara paradigmatis, tulisan Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt yang berjudul *The New Public Service: Serving, not Steering* dapat digunakan untuk mengenali perkembangan paradigma administrasi negara klasik sampai administrasi negara kontemporer. Denhardt dan Robert B. mencoba membagi paradigma administrasi negara atas tiga kelompok besar, yaitu salah satunya adalah *New Publik Manajemen* (NPM) yang diterapkan tahun 1980-1990 yang bercirikan menggunakan sektor privat dan pendekatan bisnis dalam sektor publik, penerapan prinsip *good governance*, kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif oleh pemerintah maka ditangani oleh swasta, dan manajemen berorientasi dengan hasil.

Dalam konsep NPM, semua pimpinan didorong untuk menemukan cara-cara baru dan inovasi untuk memperoleh hasil yang maksimal atau

melakukan privatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintahan. Mereka tidak lagi melakukan “*rowing*”, menyapu bersih semua pekerjaan melainkan melakukan “*steering*” mengarahkan yang strategis saja, karena inti dari NPM adalah menitikberatkan pada mekanisme pasar dalam mengarahkan program-program publik. Untuk lebih mewujudkan konsep NPM dalam birokrasi publik, maka diupayakan agar para pemimpin birokrasi meningkatkan produktivitas dan menemukan cara-cara pelayanan publik berdasarkan perspektif ekonomi. Dan inti lain dari konsep NPM adalah tidak hanya untuk mentransformasikan kinerja yang selama ini dipergunaan dalam sektor privat ke sektor publik melainkan sudah menjadi suatu model normative yang ditandai dengan meninjau kembali peran administrasi publik. (Thoha, 2008)

Jadi dapat di ambil kesimpulan bahwa Paradigma administrasi negara merupakan suatu teori dasar atau ontologi administrasi dengan cara pandang yang relatif fundamental dari nilai-nilai kebenaran, konsep, dan metodologi serta pendekatan-pendekatan yang dipergunakan. Dengan adanya paradigma administrasi publik, diharapkan pemerintah dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik dalam bahasa inggris sering didengar dengan istilah *public policy*. Definisi kebijakan publik (*public policy*)

begitu beragam. Banyak pakar yang telah mendefinisikan kebijakan publik dalam berbagai literatur. Beragamnya definisi kebijakan publik dari beberapa pakar, namun pada intinya tetap saja sama yaitu apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Untuk mempermudah memahami dan memaknai kebijakan publik, maka penulis mengolaborasikan dari pendapat beberapa pakar. Kebijakan publik (*public policy*) oleh Thomas R Dye yang dikutip dari (Subarsono, 2009) menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*public policy is what ever government choose to do or not to do*)”. Lebih lanjut (Subarsono, 2009) mendefinisikan kebijakan menurut Thomas R Dye tersebut bahwa (1) Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah bukan swasta dan (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh George C Edwards III dan Sharkansky yang dikutip dari (Widodo, 2012) yang mengatakan bahwa “*What government say and do, or not to do. Is the goals or purpose of government programs*, Kebijakan publik merupakan apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah”. Dari pengertian kebijakan ini merupakan upaya untuk memahami serta mengartikan bahwa kebijakan merupakan (1) apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah terhadap suatu masalah,

(2) apa yang menyebabkan atau apa yang mempengaruhinya, (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut.

Definisi kebijakan lain datang dari Frederick dikutip dari (Islamy, 2009) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai:

“A proposed course of action of a person, group or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose (serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu)”.

Melihat berbagai definisi mengenai kebijakan publik yang telah diuraikan oleh beberapa ahli diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan suatu permasalahan. Tindakan yang dilakukan biasanya berbentuk program-program yang dibuat oleh pelaku kebijakan. Dalam kebijakan tersebut terdapat tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

b. Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik sebagaimana telah digambarkan, tidak begitu saja lahir, namun melalui proses atau tahapan yang cukup panjang. Anderson (1979) dalam (Widodo, 2012) membedakan lima langkah dalam proses

kebijakan, yaitu (a) *agenda setting*, (b) *policy formulation*, (c) *policy adaption*, (d) *policy implementation* dan (e) *policy assessment/evaluation*.

Menurut Thomas R Dye (1992) dalam (Widodo, 2012) proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut:

- 1) Identifikasi masalah kebijakan, Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi yang menjadi tuntutan atas tindakan pemerintah
- 2) Penyusunan agenda, Penyusunan agenda merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada para pejabat publik dan media massa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu
- 3) Perumusan kebijakan, Perumusan kebijakan merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan lembaga legislatif.
- 4) Pengesahan kebijakan, Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, komponen penekan, presiden dan kongres.
- 5) Implementasi kebijakan, Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.

6) Evaluasi kebijakan, Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers dan masyarakat (publik) Proses kebijakan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya merupakan aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana (a) masalah dirumuskan, (b) agenda kebijakan ditentukan, (c) kebijakan dirumuskan, (d) keputusan kebijakan diambil, (e) kebijakan dilaksanakan dan (f) kebijakan dievaluasi.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Pada dasarnya implementasi sebuah program dan kebijakan dari pemerintah maupun sektor swasta harus dilaksanakan dan diterapkan seutuhnya dilapangan, namun jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilapangan saat pelaksanaan dari program dan kebijakan tersebut akan terjadi kesia-siaan dari rancangan dan akhirnya menimbulkan permasalahan. Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian implementasi. Hanifah dalam Harsono berpendapat bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dilaam rangka penyempurnaan suatu program. Sedangkan Guntur Setiawan berpendapat implementasi adalah perluasaan aktivitas yang salaing menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Van Meter dan Van Horn (1975) dalam (Winarno, 2008) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut (Wahab, 2008) Implementasi program merupakan aspek penting dari keseluruhan proses program, implementasi program tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu program. Ia juga menyatakan, dalam implementasi khususnya yang melibatkan oleh banyak organisasi pemerintah sebenarnya dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yakni:

- a.) Pemprakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (*the center atau pusat*)
- b.) Pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (*the periphery*)
- c.) Aktor-aktor perorangan diluar badan-badan pemerintah kepada siapa program-program itu diwujudkan yakni kelompok-kelompok sasaran.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa implementasi bukan hanya sekedar aktivitas dan tindakan dari pelaksanaan sebuah program, akan tetapi implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara bersungguh-sungguh berdasarkan acuan dan pedoman norma tertentu untuk mencapai tujuan dari kegiatan program tersebut.

Tidak semua kebijakan berhasil dilaksanakan secara sempurna karena implementasi kebijakan pada umumnya lebih sukar dari pada sekedar merumuskannya. Proses formulasi kebijakan memerlukan pemahaman berbagai aspek dan disiplin ilmu yang terkait serta pertimbangan mengenai berbagai pihak, baik dalam posisinya sebagai *stakeholder* maupun berbagai aktor namun implementasi menyangkut kondisi nyata yang sering berubah dan sukar diprediksikan.

Disamping itu, dalam perumusan kebijakan biasanya terdapat asumsi, generalisasi dan simplikasi, yang dalam implementasi tidak mungkin dilakukan. Akibatnya, dalam kenyataan terjadi apa yang disebut Andrew Dunsire sebagai “*implementing gap*”, yakni kesenjangan atau perbedaan antara apa yang telah dirumuskan dengan apa yang dapat dilaksanakan. Dalam batas tertentu kesenjangan ini masih dapat dibiarkan, sekalipun dalam monitoring harus diidentifikasi untuk segera diperbaiki. Kesenjangan yang lebih besar dari batas toleransi harus segera diperbaiki. Besar kecilnya kesenjangan tersebut sedikit banyak tergantung pada apa yang oleh Walter Williams disebut sebagai “*Implementation Capacity*”

dari organisasi atau aktor atau kelompok organisasi atau aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut. “*Implementation Capacity*” tidak lain adalah kemauan suatu organisasi atau aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (*Policy Decision*) sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai (Wahab, 1997).

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai penelitian ini, yaitu:

a. Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward

Menurut (Edwards III, 1980), implementasi merupakan suatu proses administratif dan politis yang dilakukan untuk merealisasikan kebijakan ke dalam bentuk layanan, tindakan, atau hasil yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Edward III dalam (Subarsono, 2009) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- 2) Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan

sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

- 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- 4) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan *fragmentasi*. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edward III (1980) dalam (Winarno, 2008) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka,

wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

b. Teori Implementasi Kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan dari suatu kebijakan tertentu. Dengan kata lain, implementasi tidak hanya mencakup pelaksanaan teknis, tetapi juga melibatkan berbagai dinamika sosial dan kelembagaan yang memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan.

Menurut Meter dan Horn dalam (Subarsono, 2009) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Beberapa variabel yang terdapat dalam model Van Meter dan Van Horn adalah sebagai berikut:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat

diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dilaksanakan.

- 2) Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standard dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan di awal.
- 3) Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah berapa nilai sumber daya (baik finansial maupun manusia) untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik. Evaluasi program/kebijakan seharusnya dapat menjelaskan nilai yang efisien.
- 4) Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya: seberapa sering rapat rutin akan diadakan, tempat dan waktu. Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program/kebijakan.
- 5) Karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.
- 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi itu sendiri.

- 7) Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variable penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan dapat menjadi bagian dari sikap pelaksana ini.

c. Teori Partisipasi Masyarakat Sherry Arnstein

Tingkat partisipasi berdasarkan (Arnstein, 1969) menjelaskan mengenai tingkat partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan yang dimiliki masyarakat dan terbagi menjadi beberapa tipologi yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tidak ada partisipasi (*Non-Participation*), merupakan tipologi partisipasi paling rendah, dimana partisipasi masyarakat hanya sebagai obyek dalam suatu kegiatan. Pada tipologi ini terdiri dari 2 (dua) anak tangga atau tingkatan partisipasi masyarakat, yaitu
 - a.) Manipulasi (*Manipulation*), pada tangga ini tidak adanya komunikasi ataupun dialog dalam perencanaan.
 - b.) Terapi (*Therapy*), pada tangga ini telah ada komunikasi (hanya satu arah) namun masih bersifat terbatas. Inisiatif datang dari pemerintah.
- 2) Tokenisme (*Degrees of Tokenism*), merupakan tipologi partisipasi kedua yang dimana terjadi penghargaan dan mengalah. Artinya masyarakat sudah diberikan kesempatan dalam mengemukakan pendapat, tetapi keputusan yang akan diambil merupakan hak sepenuhnya keputusan pemerintah dan tidak melibatkan masyarakat

dalam pengambilan keputusan. Pada tipologi ini terdiri dari 3 (tiga) anak tangga atau tingkatan partisipasi masyarakat, yaitu:

- a.) Informasi (*Informing*), pada tingkatan ini komunikasi (satu arah) telah sering dilakukan tetapi tidak ada sarana timbal-balik. Informasi telah diberikan kepada masyarakat tetapi masyarakat tidak diberikan kesempatan memberikan tanggapan balik (*feedback*)
 - b.) Konsultasi (*Consultation*), pada tingkatan ini komunikasi (dua arah) tetapi masih bersifat partisipasi yang ritual atau formalitas. Sudah ada aspirasi dari masyarakat tetapi belum ada jaminan apakah aspirasi akan dilaksanakan.
 - c.) Perdamaian (*Placation*), pada tingkatan ini komunikasi (dua arah) telah berjalan dengan baik dengan adanya negosiasi antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan saran atau pendapat mengenai kegiatan tetapi pemerintah tetap menahan kewenangan untuk menilai kelayakan dan keberadaan usulan tersebut.
- 3) Kekuasaan Masyarakat (*Citizen Power*), merupakan tipologi paling tinggi dalam partisipasi masyarakat hal ini dikarenakan masyarakat telah memiliki hak, wewenang, tanggung jawab dan kuasa penuh dalam menjalankan suatu kegiatan yang ditandai dengan adanya kesepakatan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat. Pada

tipologi ini terdiri dari 3 (tiga) anak tangga atau tingkatan partisipasi masyarakat, yaitu:

- a.) Kemitraan (*Partnership*), pemerintah dan masyarakat merupakan mitra sejajar. Tetapi masyarakat masih tidak memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan, melainkan memberikan kesempatan untuk bernegosiasi dalam melakukan kesepakatan. Contohnya masyarakat melakukan negosiasi dengan pemegang kekuasaan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, ataupun monev.
- b.) Pendelegasian Kekuasaan (*Delegated Power*), pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan monev, sehingga masyarakat memiliki kekuasaan yang jelas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberhasilan program tersebut.
- c.) Pengendalian Masyarakat (*Citizen Control*), masyarakat memiliki wewenang sepenuhnya dalam mengelola berbagai kegiatan untuk kepentingannya sendiri, yang disepakati bersama tanpa campur tangan pemerintah
- d. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

(I. Ajzen, 2002) memaparkan bahwa TPB (*Theory of Planned Behavior*) merupakan teori yang mempercayai bahwa perilaku manusia dipertimbangkan oleh (*behavioral beliefs*), (*normative beliefs*), dan (*control beliefs*).

1) *Behavioral Beliefs* (keyakinan perilaku)

Behavioral Beliefs merupakan keyakinan dalam berperilaku yangmana keyakinan itu datang dari efek atau hasil perilaku tersebut

2) *Normative Beliefs* (keyakinan normatif)

Normative Beliefs dalam TPB Icek Ajzen yaitu yakin bahwa ekspektasi atau harapan dari orang lain memotivasi suatu individu untuk melakukan yang ingin di lakukan atau perilaku yang di harapkan

3) *Control beliefs* (keyakinan kontrol)

Keyakinan yang dimana beberapa faktor bisa mempengaruhi secara baik atau menghambat perilaku individu dan faktor tersebut diyakini oleh individu.

Prinsip *good governance* dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, dapat di pertanggungjawabkan efektif dan efesian. Tekad untuk mewujudkan prinsip good governance juga didasari oleh fakta peran publik secara prima kepada masyarakat (Neta, 2012).

Birokrasi pemerintah daerah yang belum optimal memberikan pelayanan Menurut Lembaga Adminitrasi Negara (LAN, 2003) terdapat prinsip-prinsip *good governance* sebagai berikut:

1) Partisipasi

Masyarakat Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis.

2) Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan berkepentingan.

3) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus

kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

Good governance yang diuraikan di atas tercermin secara jelas dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab negara. Pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah kepada rakyat. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah merupakan pondasi utama bagi terciptanya *good governance* yang merupakan persyaratan mutlak dalam demokrasi dan ekonomi yang sesungguhnya.

4. Urgensi Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan instrument hukum yang digunakan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan di daerah sangat strategis jika dapat dimanfaatkan dengan baik karena kedudukan perda selain sebagai instrument hukum yang berfungsi sebagai *a tool of social engineering* atau sebagai sarana dalam melakukan perekayasa sosial, perda juga dapat digunakan sebagai fungsi perlindungan, fungsi pengayoman, fungsi ketertiban, fungsi keadilan, dan fungsi penunjang pembangunan.

Kedudukan perda yang demikian sangat mungkin diwujudkan karena paradigma perancangan perundang-undangan saat ini memberikan kewenangan konstitusional pemerintahan daerah yakni DPRD Provinsi/Kab/Kota maupun pemerintah daerah (Gubernur, bupati/walikota) sebagai institusi pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah. Kewenangan tersebut secara tegas (*expressib verbis*) termaktub dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Dalam perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia dewasa ini dalam proses mencari bentuk yang ideal. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah mulai digulirkan sejak 1 Januari Tahun 2001 melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengalami beberapa kali revisi, dan terakhir UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kemandirian kepada daerah untuk membuat peraturan daerah dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh negara.

Kewenangan konstitusional yang diberikan kepada pemerintahan daerah (DPRD dan Pemda) tersebut harus diimbangi dengan komitmen dan integritas yang tinggi oleh para pembuat peraturan di daerah, agar produk hukum daerah yang dilahirkan lebih berkualitas. karena kualitas produk peraturan perundang-undangan sangat ditentukan oleh kualitas dan kapasitas yang dimiliki orang-

orang yang duduk di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif itu sendiri, jika para pembuat peraturan tidak memiliki etika, dan integritas yang baik maka kemungkinan besar peraturan perundang-undangnya akan bermasalah. Isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan yaitu

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tabalong yang sehat dan bersih dari sampah yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
- b. Bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat/pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proposional, efektif dan efisien;
- c. Bahwa pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penggantian;
- d. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan sampah

5. Sampah

a. Definisi Sampah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah, definisi sampah yaitu sisa aktivitas manusia sehari-hari dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut *World Health Organization* (WHO) definisi sampah yaitu sesuatu yang tidak disenangi, tidak digunakan, tidak dipakai, dan tidak terjadi dengan sendirinya (Dobiki, 2018) Jumlah sampah yang setiap tahunnya bertambah karena jumlah penduduk yang semakin tinggi serta kualitas masyarakat dilingkungan tersebut dan juga disertai dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang akan membentuk pegeseran pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif.

b. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) menjadi fokus dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017. Hal ini tercermin dalam berbagai pasal, di antaranya Pasal 21 yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan sarana unit pengumpul sampah TPS 3R. Pasal 26 secara khusus mendefinisikan TPS 3R sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. Pengolahan sampah di TPS 3R dilaksanakan oleh lembaga pengelola sampah yang dibentuk atau ditunjuk oleh RT/RW atau kelurahan/desa (Pasal 29). Selain itu, Perda ini juga mengatur pengangkutan sampah dari TPS ke unit pengumpul TPS 3R (Pasal

24 ayat 1a), penetapan lokasi TPS 3R dalam Rencana Detail Tata Ruang (Pasal 5 ayat d), serta pemantauan dan evaluasi berkala terhadap TPS 3R (Pasal 5 ayat e). Dengan demikian, prinsip 3R menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Tabalong.

Pengelolaan sampah adalah rangkaian proses yang digunakan untuk melakukan penanganan terhadap sampah dengan beberapa rangkaian sistem, dimulai dari pewadahan, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah ke TPS/TPS 3R/TPST, pengolahan, dan terakhir ke TPA atau tempat pemrosesan akhir. Peran TPS 3R dalam pengelolaan sampah skala perkotaan yaitu sebagai infrastruktur untuk sistem pengolahan pada skala komunal berbasis masyarakat (Karya, 2017). Penyelenggaraan pengelolaan sampah didasari dengan asas manfaat, tanggung jawab, berkelanjutan, keadilan, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan asas ekonomi.

Hal tersebut dilakukan supaya tingkat kesehatan masyarakat semakin baik, kualitas lingkungan semakin baik, serta menjadikan sampah menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengelolaan sampah (UU No,18 Tahun 2008). Tempat Pengelolaan Sampah 3R (TPS 3R) Menurut Permen PU No.3 Tahun 2013, Pemerintah maupun masyarakat sudah sepatutnya menyelenggarakan sarana prasarana persampahan guna menangani sampah rumah tangga. Dewasa ini, pemilahan dan reduksi sampah dari sumber rumah tangga terlihat kurang memadai. Maka diperlukan solusi

untuk meningkatkan pengelolaan sampah dari sumber rumah tangga melalui kontribusi masyarakat.

c. Tempat Pengelolaan Sampah 3R (TPS 3R)

Menurut Permen PU No.3 Tahun 2013, Pemerintah maupun masyarakat sudah sepatutnya menyelenggarakan sarana prasarana persampahan guna menangani sampah rumah tangga. Dewasa ini, pemilahan dan reduksi sampah dari sumber rumah tangga terlihat kurang memadai. Maka diperlukan solusi untuk meningkatkan pengelolaan sampah dari sumber rumah tangga melalui kontribusi masyarakat.

Pengadaan TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) merupakan pola pengelolaan persampahan secara komunal. Pelaksanaan adanya sarana TPS 3R ini melibatkan kontribusi dari masyarakat dan pemerintah. Pemerintah menyediakan program-program yang ditujukan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. TPS 3R menekankan pengelolaan sampah melalui pengurangan sampah, pengolahan sampah dari sumber, dan pemanfaatan sampah. Pelaksanaan kegiatan di TPS 3R ini meliputi pewadahan, pengangkutan sampah, pengumpulan sampah, dan pengolahan (Karya, 2017).

d. Tujuan Program TPS 3R

Menurut (Karya, 2017) program TPS 3R bertujuan untuk meminimalisir jumlah dan memperbaiki karakteristik sampah. Lahan untuk penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah di wilayah perkotaan terbatas. Dalam pelaksanaanya, kegiatan ini melibatkan masyarakat dan

Pemerintah Daerah, pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Daerah serta pembinaan dan pendampingan Pemerintah Daerah untuk berkelanjutan. TPS 3R merupakan tempat pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dimana pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah suatu pendekatan pengelolaan sampah yang diarahkan pada permintaan dan kebutuhan masyarakat.

e. Faktor Pendukung Keberlanjutan Program Pengelolaan Sampah Berbasis 3R

1) Faktor Internal

Semakin terimplementasikannya sebuah paradigma baru dalam pengelolaan sampah mampu mengubah pandangan masyarakat yang sebelumnya dianggap sebagai objek pembangunan, saat ini berubah menjadi subyek yang akan menjalankan suatu pembangunan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat secara menyeluruh menjadi faktor utama keberhasilan program pengelolaan sampah berbasis 3R ini. Dengan partisipasi penuh dari masyarakat, maka pengelolaan sampah berbasis 3R secara nyata dapat maksimal dan sesuai dengan tujuan yang ditentukan.

Sarana dan Prasarana, Dalam program pengelolaan sampah berbasis 3R yang tujuannya adalah memberdayakan masyarakat, maka sarana dan prasarana merupakan kebutuhan yang penting dalam proses berjalannya suatu program tersebut. Dengan difasilitasi sarana dan prasarana yang memadai oleh pemerintah dalam proses pelaksanaan TPS 3R sebagai tempat pengelolaan sampah berbasis 3R diharapkan akan dapat berjalan

dengan maksimal secara berkesinambungan. Sarana dan prasarana tersebut meliputi alat-alat berat timbangan, motor tassa untuk kendaraan berjalan, dan etalase sebagai tempat beberapa keterampilan yang akan dijual, serta beberapa drum yang digunakan sebagai tempat pembuatan kompos.

2) Faktor Eksternal

Keterlibatan masyarakat sekitar, adanya keterlibatan dan dukungan masyarakat ini akan mampu menunjang berjalannya suatu program pengelolaan sampah berbasis 3R. Moeljarto Tjokrowinoto dalam (Mardikanto, 2013) mengatakan bahwa pembangunan yang berpusat pada rakyat (manusia), dalam pengambilan keputusan harus diletakkan pada masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat yang telah ada mampu memperlancar jalannya proses pengelolaan sampah rumah tangga yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah.

Kerjasama dengan Lembaga atau Dinas terkait, Adanya kerja sama ini mempermudah TPS 3R dalam menjalankan program yang telah diberikan untuknya. Peran Dinas Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup tentunya sangat menunjang terlaksanakannya program tersebut dengan baik. Lembaga atau Dinas terkait tidak hanya membantu dalam hal anggaran atau pendanaan saja, tetapi juga dengan memberikan beberapa fasilitas yang dibutuhkan guna menjalankan tujuannya tersebut.

- f. Faktor Penghambat Keberlanjutan Program Pengelolaan Sampah Berbasis 3R.

1) Faktor Internal

Ketidaksiapan anggota, hambatan dalam suatu organisasi dalam menjalankan peran dan tugasnya juga berasal dari dalam suatu organisasi tersebut. Penghambat dari internal yang biasanya sering dijumpai adalah Ketidaksiapan anggota dalam hal pengambilan sampah rumah tangga sewaktu waktu masyarakat membutuhkan. Sehingga sampah rumah tangga akan menumpuk untuk beberapa hari pada suatu tempat baik pada lingkungan rumah, sekolah-sekolah maupun pertokoan yang telah bekerjasama dengan TPS 3R ini. faktor internal tersebut akan mengakibatkan lingkungan sekitar menjadi kotor dan jauh dari kebersihan lingkungan. Hal ini menyebabkan proses pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis 3R melalui TPS 3R tidak berjalan dengan semestinya.

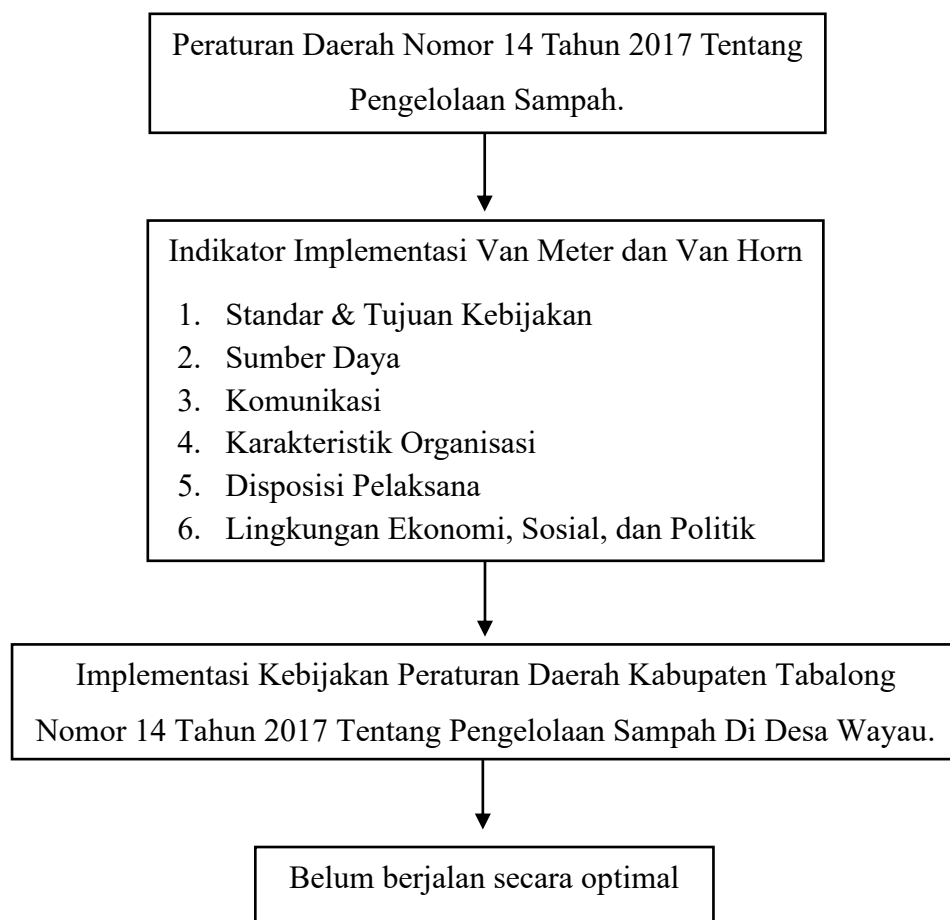
2) Faktor Eksternal

Ketidakdisiplinan masyarakat dalam membantu pengelolaan sampah, program pengelolaan sampah rumah tangga berbasis 3R melalui TPS 3R dapat terkendala dalam pelaksanaannya apabila masyarakat tidak mengikuti prosedur yang telah disepakati bersama. Contohnya adalah masyarakat tidak disiplin dan partisipatif dalam memilah sampah rumah tangganya sendiri. Tindakan tersebut tentunya akan berpengaruh pada proses pengelolaan sampah. Rendahnya mindset yang dimiliki masyarakat sekitar, Pemikiran masyarakat sekitar yang tidak terbuka terhadap program pemberdayaan yang ada menjadi kendala bagi pelaksanaannya.

Masyarakat harus memiliki mindset yang memandang penting sampah yang apabila dikelola dengan baik, akan memiliki nilai ekonomis. Mindset masyarakat yang tidak mendukung penuh program pengelolaan sampah berbasis 3R ini tentunya menjadi ancaman besar terhadap pelaksanaan program. Masyarakat yang memiliki mindset tersebut cenderung berasumsi bahwa program akan dilakukan hanyalah program yang menguntungkan pihak-pihak tertentu saja dan merugikan beberapa pihak lainnya (Pratama, 2019).

C. Kerangka Konseptual

Gambar 1 Kerangka Konseptual



Sumber : Peneliti, 2026